



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI RAMENDRA Bin EDI Panggilan RANDI;
2. Tempat lahir : Abai Siat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) / POSBAKUM Pengadilan Negeri Pulau Punjung, berkantor di Jalan Komplek Sport Center Jln. Lintas Sumatera KM 18 Koto Padang Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.PH/2020/PN Plj tanggal 8 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RANDI RAMENDRA BIN EDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merah muda tersebut berisi:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L, yang posisinya berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ, yang posisinya berada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah, yang posisinya berada di saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa;

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RANDI RAMENDRA BIN EDI PgL RANDI** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menuju rumah Sdr

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON (DPO) di Desa Pelayang Kab. Muaro Bungo Provinsi Jambi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Sesampai di rumah sdr JON (DPO) terdakwa membeli Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Setelah mendapatkan atau menerima Narkotika tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan sdr RANDA (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan setelah itu terdakwa membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa Setelah terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, sdr RANDA (DPO) langsung pulang, Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi menuju Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya untuk membeli makanan berbuka puasa dengan menyimpan Narkotika tersebut di dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa dengan maksud apabila ada orang yang membeli, terdakwa langsung menjualnya;

- Bahwa selanjutnya sesampai di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian Pihak kepolisian langsung menghubungi beberapa orang warga dan tidak berapa lama terdakwa melihat beberapa orang warga datang bersama dengan kepala Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti Narkotika Golongan jenis shabu shabu yang berada dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku depan celana bagian kiri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung Nomor : 42 / 10771.00 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan total berat bersih barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu seberat 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Sehingga Total Berat Bersih setelah disisihkan adalah 3,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM Padang tanggal 15 Mei 2020 dengan nomor surat: 20.083.99.20.05.0414.K, dengan penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt sebagai An. Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Narkotika jenis Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan lampiran No. urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak manapun;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RANDI RAMENDRA BIN EDI PgL RANDI** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menuju rumah Sdr JON (DPO) di Desa Pelayang Kab. Muaro Bungo Provinsi Jambi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Sesampai di rumah sdr JON

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terdakwa membeli Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Setelah mendapatkan atau menerima Narkotika tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan sdr RANDA (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan setelah itu terdakwa membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi menuju Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya untuk membeli makanan berbuka puasa dengan menyimpan Narkotika tersebut di dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesampai di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian Pihak kepolisian langsung menghubungi beberapa orang warga dan tidak berapa lama terdakwa melihat beberapa orang warga datang bersama dengan kepala Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti Narkotika Golongan jenis shabu shabu yang berada dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku depan celana bagian kiri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung Nomor : 42 / 10771.00 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan total berat bersih barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu seberat 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.07 (nol

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Sehingga Total Berat Bersih setelah disisihkan adalah 3,41 (empat koma empat puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Hasil uji Laboratorium Balai Besar POM Padang tanggal 15 Mei 2020 dengan nomor surat: 20.083.99.20.05.0414.K, dengan penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt sebagai An. Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan Narkotika jenis Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan lampiran No. urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak manapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari telepon Pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH., sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari pimpinan Saksi yang pada saat itu mengatakan ada salah satu warga masyarakat yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Kecamatan Koto Besar;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - b. Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa timbangan elektrik merk CHQ yang ditemukan biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menghitung berat bersih dan membagi sabu yang dibeli dari JON (DPO) menjadi beberapa paket, sedangkan handphone Android merk VIVO warna merah digunakan Terdakwa untuk memesan dan menjual narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saudara JON (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 3,52 (tiga koma lima dua) gram;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual / edarkan, sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa harga paket narkotika yang Terdakwa jual adalah paket sedang dan ada paket kecil yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan;



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap bong, Awalnya yaitu botol kaca warna bening yang dijadikan bong diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya di dalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok agar nyala apinya kecil dan pada ujung bong satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- d. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

2. DESRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari telepon Pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba IPTU RAJULAN, SH., sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari pimpinan Saksi yang pada saat itu mengatakan ada salah satu warga masyarakat yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Kecamatan Koto Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - c. Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - d. Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa timbangan elektrik merk CHQ yang ditemukan biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menghitung berat bersih dan membagi sabu yang dibeli dari JON (DPO) menjadi beberapa paket, sedangkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Android merk VIVO warna merah digunakan Terdakwa untuk memesan dan menjual narkoba golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Saudara JON (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 3,52 (tiga koma lima dua) gram;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual / edarkan, sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa harga paket narkoba yang Terdakwa jual adalah paket sedang dan ada paket kecil yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai pesanan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap bong, Awalnya yaitu botol kaca warna bening yang dijadikan bong diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya di dalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok agar nyala apinya kecil dan pada ujung bong satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:

- 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu;



- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- d. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

3. AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan Terdakwa yaitu Saksi pada saat itu Saksi dihubungi oleh Pak Wali Nagari Abai Siat bahwasanya ada Anggota Kepolisian Resor Dharmasraya meminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut Saksi melihat berberapa orang warga diantaranya bernama Saksi TAUHID, Kemudian salah seorang dari anggota dari Kepolisian yang berpakaian preman yang sebelumnya Saksi tidak tahu namanya memperkenalkan diri, barulah Saksi mengetahui nama dari Pihak Kepolisian tersebut bernama IPTU RAJULAN S.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya dan menjelaskan kepada Saksi dan Saudara TAUHID bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama RANDI RAMENDRA Bin EDI Panggilan RANDI kemudian pihak kepolisian meminta kepada Saksi dan Saudara TAUHID untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melihat pihak Kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan



I jenis Sabu yang dibungkus yang berada di dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku depan celana bagian kiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi mendengar Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan dari barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi melihat barang yang ditemukan:

e. Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

f. Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

Setelah itu Saksi juga mendengar langsung pengakuan Terdakwa perihal kepemilikan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa kegunaan dari 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang bukti lain yang di temukan Anggota Kepolisian tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
 - d. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

4. TAUHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan Terdakwa yaitu Saksi pada saat itu Saksi dihubungi oleh Pak Wali Nagari Abai Siat bahwasanya ada Anggota Kepolisian Resor Dharmasraya meminta menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut Saksi melihat beberapa orang warga diantaranya bernama saksi AGUS SALIM, Kemudian salah seorang dari anggota dari Kepolisian yang berpakaian preman

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



yang sebelumnya Saksi tidak tahu namanya memperkenalkan diri, barulah Saksi mengetahui nama dari Pihak Kepolisian tersebut bernama IPTU RAJULAN S.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya dan menjelaskan kepada Saksi dan saudara AGUS SALIM bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama RANDI RAMENDRA Bin EDI Panggilan RANDI kemudian pihak kepolisian meminta kepada Saksi dan saudara AGUS SALIM untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melihat pihak Kepolisian menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus yang berada di dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku depan celana bagian kiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi mendengar Pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan dari barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi melihat barang yang ditemukan:

g. Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

h. Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

c. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L



yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

Setelah itu Saksi juga mendengar langsung pengakuan Terdakwa perihal kepemilikan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa kegunaan dari 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang bukti lain yang di temukan Anggota Kepolisian tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- d. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Dharmasraya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, banyaknya narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah 10 (sepuluh) buah plastik bening dengan berat bersih $\pm 3,48$ (tiga koma empat delapan) gram;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian berada di dalam dompet warna merah muda yang terletak di saku depan celana bagian kiri, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ adalah sebagai alat timbangan Narkotika untuk membaginya menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L adalah untuk alat hisap pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi sehari-hari serta melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama JON (DPO), Umur ± 40 Tahun, Suku melayu, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Pelayang Kaupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saudara JON (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB yang beralamat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi berupa 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menjualnya kembali;
 - Bahwa untuk paket sedang dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paket kecil 0,08 gram dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil 0,05 gram dijual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada seseorang apabila ada yang menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika tersebut, atau pergi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa di Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa menggunakannya bersama dengan saudara RANDA (DPO);
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu pertama botol kaca warna bening yang akan dijadikan bong diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya di dalam kaca pirek tersebut dimasukkan Sabu dan setelah di dalam kemudian Sabu tersebut Saya bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap Sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut Saya lakukan secara berulang-ulang hingga habis Sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana menyimpan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan tujuan menambah semangat ketika Terdakwa melakukan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



- a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- d. 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga statusnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 42/10771.00/2020 tertanggal 14 Mei 2020 terhadap seluruh barang bukti diduga narkotika dalam perkara Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi dengan total berat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dengan berat masing-masing:

- 2 (dua) paket sedang dibungkus Plastik Klip diduga berisikan sabu berat masing-masing 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 2 (dua) paket sedang dibungkus Plastik Klip diduga berisikan sabu berat masing-masing 0,79 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 3 (tiga) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan sabu berat masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan sabu berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan sabu berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji BPOM sehingga total bersih berat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;

- Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0414K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, diberi label pegadaian, dimasukkan dalam amplop coklat disertai label bersegel, bentuk kristal berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
 - a. Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - b. Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ adalah sebagai alat timbangan Narkotika untuk membaginya menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L adalah untuk alat hisap pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari serta melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saudara JON (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB yang beralamat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi berupa 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menjualnya kembali dan sebagian digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh Terdakwa paket sedang dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paket kecil 0,08 gram dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil 0,05 gram dijual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada seseorang apabila ada yang menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika tersebut, atau pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 42/10771.00/2020 tertanggal 14 Mei 2020 terhadap seluruh barang bukti diduga narkotika dalam perkara Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi dengan total berat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dengan berat masing-masing:
 - 2 (dua) paket sedang dibungkus Plastik Klip diduga berisikan Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 2 (dua) paket sedang dibungkus Plastik Klip diduga berisikan Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,79 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus Plastik Klip diduga berisikan Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Bahwa kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji BPOM sehingga total bersih berat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;

- Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0414K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, diberi label pegadaian, dimasukkan dalam amplop coklat disertai label bersegel, bentuk kristal berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat, sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak, atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa RANDI RAMENDRA Bin EDI Panggilan RANDI yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Memiliki, maksudnya mempunyai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di tepi Jalan Jorong Ranah Pasar Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- a) Dalam saku depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- b) Dalam saku depan celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- b) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca dimana pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L yang Saksi temukan di dalam box speaker yang terletak di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ adalah sebagai alat timbangan Narkotika untuk membaginya menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L adalah untuk alat hisap pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah dipergunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari serta melakukan jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berat 10 (sepuluh) paket narkotika dalam dompet warna merah muda masing-masing:

- a) 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- b) 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,79 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- c) 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- d) 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- e) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saudara JON (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB yang beralamat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi berupa 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa paket sedang dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paket kecil 0,08 gram dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket kecil 0,05 gram dijual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada seseorang apabila ada yang menelepon untuk memesan Narkotika tersebut, atau pergi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 42/10771.00/2020 tertanggal 14 Mei 2020 terhadap seluruh barang bukti diduga narkotika dalam perkara Randi Ramendra bin Edi panggilan Randi dengan total berat 3,48 (tiga koma empat delapan), kemudian disisihkan 0,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tujuh) gram untuk uji BPOM sehingga total bersih berat 3,41 (tiga koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0414K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian BPOM Padang. Bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, diberi label pegadaian, dimasukkan dalam amplop coklat disertai label bersegel, bentuk kristal berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa seluruh barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa pertama ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening ukuran kecil hingga sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan jenis sabu dengan berat bersih total 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan dalam dompet warna merah muda, dimana setelah ditangkap Terdakwa mengakui memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut hendak dijual kembali apabila ada orang yang memesan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan sebagian untuk digunakan sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamfetamin, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dimana terhadap permohonan Terdakwa tersebut jika dilihat dari fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, dimana Terdakwa menyatakan dipersidangan memiliki narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:

- 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan Pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 101 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;

Barang bukti tersebut alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI RAMENDRA Bin EDI Panggilan RANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan:
 - 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ;
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Plj